PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN GUNTUNG
Jl.Tari Enggang RT 06 Telp (0548) 41293
BONTANG

KEPUTUSAN LURAH GUNTUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PEMBANTU KELURAHAN GUNTUNG TAHUN 2017

LURAH GUNTUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kelurahan Guntung perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Lurah Guntung

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pejabat Pengelolaan Informasi (PPID Pembantu) Kelurahan Guntung Tahun 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini,

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana maksud diktum PERTAMA keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi (PPID) Kelurahan Guntung,

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim pelaksana wajib berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 2017

Lurah,

Ida Idris, SE
Penata Tk. I
Nip. 197701272001122006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Bontang (sebagai bahan laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektorat Daerah Kota Bontang
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang
5. Arsip

Lampiran	:	Keputusan Lurah Guntung
Nomor	:	Tahun 2017
Tanggal	:	Oktober 2017
Tentang	:	**SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID PEMBANTU) KELURAHAN GUNTUNG TAHUN 2017**

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID PEMBANTU) KELURAHAN GUNTUNG TAHUN 2017

PPID	:	Lurah Guntung
PPID Pembantu	:	Sekretaris Lurah
Sekretaris	:	Kasi Ekonomi Pembangunan
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat -Dewi Fajriani, A.Md
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	:	-Anis Fatmawati,A.Md -Nuriana -Adriyansyah -Abdul Majid
Bidang Penyelesaian sengketa	:	-Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Umum -Kaharuddin -Abd. Malik -Darmawi -Edy Junaidi

Lurah,

Ida Idris, SE
Penata Tk. I
Nip. 197701272001122006